

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya pembangunannya, setiap daerah berusaha memaksimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang stabil serta signifikan merupakan indikator kuat kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatannya secara efektif, yang pada gilirannya akan meminimalkan bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Keberadaan sumber daya alam yang kaya sangat menguntungkan. Namun sebaliknya, keterbatasan sumber daya alam dapat menimbulkan tantangan serius terkait ketersediaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Nasir pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai sumber pembiayaan bagi daerah yang menjalani otonomi, sesuai dengan kemampuan yang ada di area tersebut. Uang ini digunakan, contohnya, untuk membiayai pembangunan yang hasilnya akan memberikan keuntungan oleh masyarakat lokal. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pemasukan sah lainnya. Semua elemen ini merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah, dengan demikian pemerintah harus mengelolanya secara optimal dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang sesuai.

Di sisi lain, Alyani (2021) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kondisi kekayaan dan potensi sumber daya suatu daerah. Pendapatan ini tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat melalui

pembayaran pajak dan retribusi, tetapi pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola serta mengoptimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai sumber pendapatan primer bagi daerah, secara eksklusif dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk. Artinya, terdapat korelasi langsung antara kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah dengan kecepatan pembangunan di wilayah bersangkutan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kreativitas daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah berhubungan erat dengan bagaimana otonomi daerah dipandang serta dijalankan, yakni melalui pelaksanaan otonomi yang konkret serta bertanggung jawab. Hal ini juga mencakup upaya mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi regional. Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah otonom melaksanakan beragam terobosan serta usaha untuk menggali sumber-sumber pemasukan baru. Upaya ini dirancang agar tidak membebani masyarakat, melainkan dengan menciptakan kesempatan usaha yang relevan dengan potensi ekonomi daerah.

Perpajakan merupakan suatu sistem yang mengatur kewajiban warga negara dalam membayar sejumlah dana kepada negara untuk membiayai pengeluaran publik. Menurut Mardiasmo (2018), perpajakan adalah suatu proses pemungutan dana yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, di mana tidak terdapat imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Pemungutan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Sementara itu, menurut Waluyo (2014), perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari

definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpajakan tidak hanya memiliki peran fiskal sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga peran regulatif dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan pada kewenangan pengelolaan dan pemungutannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan lain yang relevan.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutan dan pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan yang berasal dari Indonesia atau luar negeri dengan ketentuan satu tahun pajak. Yang termasuk Pajak penghasilan meliputi: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Wajib Pajak. PPN termasuk dalam jenis pajak tidak langsung. Objek Pajak PPN meliputi: penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam negeri, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri di dalam negeri.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha kepada konsumen di dalam negeri,

serta atas impor barang mewah. Pajak ini bersifat tidak langsung dan dibayar oleh konsumen akhir. Jenis barang yang dikenai PPnBm meliputi: mobil dan kendaraan bermotor tertentu, pesawat udara dan helikopter pribadi, perhiasan mewah dan barang berbahan logam mulia, barang elektronik kelas atas, barang mewah impor lainnya.

4) Bea Materai

Bea materai adalah pajak atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan atau untuk keperluan pembuktian di hadapan instansi resmi. Bea materai dikenakan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen dan digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum atau administrasi pemerintahan. Dokumen yang dikenai bea materai meliputi: surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), surat berharga, dokumen transaksi keuangan, dokumen lelang.

5) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3)

Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) adalah jenis pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini termasuk kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai penghasilan yang didapat oleh Pemerintah Daerah melalui

pemungutan yang dijalankan menurut ketentuan atau regulasi daerah, yang terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding. Pajak ini bersifat memaksa, sebagaimana jenis pajak lainnya, dan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan serta pembiayaan kegiatan pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Alyani, 2021). Menurut Badrudin (2017) kategori pajak daerah yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak terkait promosi dan hiburan: Reklame dan Pajak Hiburan.
- 2) Pajak utilitas serta fasilitas: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, serta Pajak Parkir.
- 3) Pajak sumber daya serta properti: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, serta Pajak Air dan Tanah.
- 4) Pajak khusus: Pajak Sarang Burung Walet.
- 5) Pajak transaksi properti: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 6) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- 7) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Mengacu pada penelitian Badrudin (2017), kategori pajak daerah yang terdapat di provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Rokok;
- 2) Pajak Air Permukaan;
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

b) Retribusi Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah merupakan suatu retribusi yang dikenakan sebagai bentuk pelunasan untuk layanan atau perizinan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah daerah guna kepentingan perseorangan atau korporasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, retribusi daerah dibedakan menjadi:

1) Retribusi jasa umum

Biaya untuk layanan umum yaitu jenis biaya yang dikenakan pada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Layanan ini bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh orang-orang atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011. Objek dari biaya layanan umum terdiri atas:

- i) Pelayanan Pasar;
- ii) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- iii) Pelayanan Kebersihan;
- iv) Pengendalian Lalu Lintas;
- v) Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi jasa usaha

Mengacu pada penelitian Purnamawati (2022), retribusi jasa usaha yakni iuran yang diterapkan atas layanan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dengan mengacu pada aturan-aturan komersial. Layanan ini mencakup penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang belum bisa dipenuhi secara cukup oleh pihak swasta. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tarif penetapan retribusi jasa usaha dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian laba yang proporsional. Keuntungan tersebut diharapkan dapat dicapai jika pelayanan jasa usaha dilaksanakan secara efisien, baik dari segi biaya maupun dengan mempertimbangkan harga pasar. Jenis retribusi usaha terdiri dari:

- i) Penyediaan area parkir khusus yang terletak di luar badan jalan.
 - ii) Pelayanan di rumah pemotongan hewan ternak.
 - iii) Pelayanan yang berkaitan dengan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
 - iv) Penjualan produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
 - v) Penggunaan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah, serta pengelolaan aset daerah secara maksimal tanpa merubah status kepemilikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - vi) Penyediaan tempat untuk kegiatan bisnis, yang mencakup pasar grosir, toko, dan berbagai jenis usaha lainnya.
 - vii) Penyediaan tempat tinggal, seperti hotel, penginapan, atau vila.
 - viii) Penyediaan fasilitas untuk pelelangan ikan, ternak, hasil pertanian, serta hutan, mencakup sarana pendukung di sekitar lokasi pelelangan.
 - ix) Pelayanan jasa di bidang kepelabuhan.
 - x) Pelayanan penyebrangan bagi orang atau barang memakai kendaraan di perairan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu

Mengacu pada penelitian Purnamawati (2022), retribusi perizinan tertentu merupakan iuran yang dibebankan karena adanya izin yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan. Pungutan ini bertujuan guna mengatur serta mengawasi aktivitas penggunaan ruang, pemanfaatan sumber daya alam serta fasilitas atau prasarana spesifik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023, konsep dan tujuan dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu berlandaskan upaya untuk menutupi sebagian atau sleuruh biaya yang terkiat dengan penyelenggaraan pemberian izin tersebut. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- i) Penggunaan tenaga kerja asing;

- ii) Pengelolaan pertambangan rakyat;
- iii) Persetujuan bangunan gedung
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Nasir (2019) mengungkapkan bahwa sesudah pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya mempunyai peranan yang penting, yaitu bagian pemerintah daerah dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah. Salah satu cara menciptakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah di berbagai provinsi. Kehadiran Badan Usaha Milik daerah ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menciptakan pemasukan yang krusial untuk merealisasikan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah provinsi memiliki fokus yang luas pada berbagai sektor pembangunan, meliputi industri strategis, konstruksi, agrobisnis, konsultan, jasa/perdagangan, properti, perhubungan (transportasi darat, laut, dan udara), telekomunikasi, kelautan dan perikanan, energi serta sumber daya mineral, infrastruktur, penerbangan, pariwisata, perbankan, asuransi, investasi, serta usaha lain yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, kategori pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan meliputi:

- 1) Laba atas Pernyataan Modal atau Investasi;
 - 2) Laba Perusahaan Milik Daerah;
 - 3) Laba Lembaga Keuangan Non Bank;
 - 4) Laba Lemabaga Keuangan Non Bank
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan suatu daerah sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban daerah, khususnya dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga berfungsi sebagai

instrumen untuk mengoptimalkan pemasukan ke kas daerah, yang pada gilirannya menunjang kelancaran pembangunan serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengguna layanan. Untuk mengatur hal tersebut, terdapat lembaga atau badan yang diberi kewenangan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya pada Bab V Pasal 6 ayat 2 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, serta kategori lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d, kategori tersebut meliputi:

- 1) Jasa giro;
- 2) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan serta pengedaan barang atau jasa oleh daerah;
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 4) Pendapatan bunga;
- 5) Keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

3. Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada penelitian Rahmi (2018), untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, ada beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan:

- a) Situasi Awal Wilayah:
 - 1) Pemerintah daerah berkeinginan untuk menentukan jenis pungutan.
 - 2) Kapasitas warga untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi yang telah diatur oleh pemerintah daerah.
- b) Perluasan serta Penguatan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah:

Upaya ini melibatkan ekstensifikasi cakupan dan intensifikasi penarikan Pendapatan Asli Daerah guna memperluas basis penerimaan daerah.
- c) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Riil:

Bertambah banyak penghasilan perorangan, akan semakin kuat pula daya bayar mereka terhadap berbagai jenis pungutan pemerintah.

d) **Pertumbuhan Populasi:**

Jumlah penduduk memiliki potensi untuk memengaruhi besaran penerimaan daerah. Kenaikan jumlah warga negara sering kali berkorelasi dengan peningkatan pendapatan yang dapat ditarik.

e) **Tingkat Inflasi:**

Inflasi dapat menaikkan pendapatan daerah, khususnya yang dihitung berdasarkan hasil penjualan, seperti pajak hotel.

f) **Penyesuaian Tarif:**

Kenaikan pemasukan sungguh bergantung terhadap kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya bersifat tetap, laju inflasi perlu dipertimbangkan saat melakukan penyesuaian tarif.

g) **Pembangunan Infrastruktur baru:**

Peningkatan pemasukan daerah juga bisa didapatkan dari adanya pembangunan baru, seperti pembangunan fasilitas jasa, sistem pengumpulan sampah, pasar, terminal, dan sejenisnya.

h) **Penemuan Sumber Pendapatan baru:**

Keberadaan aktivitas usaha baru dapat berkontribusi pada penambahan basis penerimaan dari pajak dan retribusi yang saat ini ada. Contohnya termasuk usaha persewaan komputer.

i) **Perubahan Regulasi:**

Jelas bahwa adanya aturan baru yang berhubungan dengan retribusi atau pajak akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

4. Jenis dan Karakteristik Wisatawan

Karakteristik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) **Karakteristik Sosio-demografis**

Karakteristik sosio-demografis mencakup berbagai elemen seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, kelas sosial, jumlah anggota keluarga, serta status perkawinan. Faktor-faktor ini, meskipun tidak secara langsung tetapi saling berkaitan contohnya, jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan serta penghasilan orang, atau status

perkawinan dengan usia serta ukuran keluarga. Pembagian wisatawan berdasarkan ciri-ciri sosio-demografis ini menunjukkan hubungan yang paling jelas dengan pola perjalanan mereka.

b) Karakteristik Psikografis

Pengelompokan wisatawan melalui karakteristik psikografis dilakukan berdasarkan gaya hidup, atribut personal, serta kelas sosial. Penting untuk dicatat bahwa wisatawan dengan latar belakang demografis yang serupa dapat memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Dengan demikian, karakteristik psikografis merujuk pada kategorisasi wisatawan berdasarkan personalitas, aspek kelas sosial, serta gaya hidup. Bahkan dalam satu kelompok demografis yang sama perbedaan psikografis bisa sangat mencolok.

Ada dua jenis pengunjung, yaitu pengunjung luar negeri dan pengunjung domestik. Pengunjung luar negeri merujuk pada orang-orang yang datang dari negara lain atau yang bepergian ke negara lain. Di sisi lain, pengunjung domestik adalah mereka yang bepergian ke tempat lain tetapi masih di dalam batas negara mereka sendiri (Prawira, Hadijah, dan Ritabulan, 2021).

Pengelompokan wisatawan umumnya dilakukan berdasarkan karakteristik perjalanan dan karakteristik individu wisatawan itu sendiri.

a) Deskripsi perjalanan

Wisatawan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yang berbeda dalam konteks deskripsi perjalanan, tergantung pada tipe perjalanan yang mereka lakukan. Umumnya, perjalanan ini dibedakan menjadi perjalanan untuk bersenang-senang, mengunjungi teman atau keluarga (VFR atau teman dan kerabat), perjalanan untuk tujuan bisnis, dan juga kelompok perjalanan yang lain.

b) Deskripsi wisatawan

Deskripsi wisatawan menyoroti sifat-sifat dari para wisatawan itu sendiri. Umumnya, deskripsi ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti "siapa," "apa yang mereka cari," "mengapa," "kapan," "di

mana," dan "berapa banyak. " Guna menjelaskan hal-hal tersebut, beberapa sifat yang bisa digunakan, yaitu:

- 1) Aspek Psikografis
- 2) Aspek Sosio-Demografis
- 3) Aspek Geografis

Untuk sifat pengunjung domestik ternyata sangat kontras dengan wisatawan mancanegara. Beberapa karakter wisatawan domestik, terdiri atas:

- a) Royal atau suka belanja
- b) Suka liburan ramai - ramai
- c) Lebih menyukai tempat populer
- d) Jarak tempat wisata dari rumah juga tidak jauh

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi wisata dapat dijadikan sebagai indikator bahwa lokasi tersebut memiliki daya tarik yang signifikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai definisi wisatawan menurut para ahli, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dari istilah “wisata”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.”

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Mengacu pada penelitian Rahmi (2018), terdapat korelasi langsung antara kedatangan wisatawan dengan penghasilan dan pertumbuhan

ekonomi daerah. Durasi menginap yang lebih panjang per kunjungan wisata akan secara langsung menaikkan kontribusi ekonomi dari wisatawan tersebut. Kemudian, dana yang dibelanjakan oleh wisatawan ini akan mengalir sebagai penghasilan ke pemerintah daerah, pengusaha yang beroperasi di bidang pariwisata, dan individu-individu pada terlihat di dalam aktivitas pariwisata.

6. Pajak Hotel

a) Pajak Hotel

b) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Peraturan yang mendasari pemungutan pajak hotel di suatu daerah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Aturan terkait Pajak Hotel tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Teknologi Informasi serta Komunikasi untuk Pelaporan serta Penyetoran Pajak Daerah, yang diartikan sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 4) Keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pelaporan serta Pembayaran Pajak Hotel serta Restoran melalui Sistem Online.

c) Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, pajak hotel meliputi semua layanan yang diberikan oleh hotel dan mendapatkan pelunasan sebagai imbalan. Ini juga mencakup jasa tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan rekreasi. Namun, ada beberapa jenis layanan yang bukan merupakan objek Pajak Hotel:

- 1) Layanan akomodasi penginapan yang diadakan Pemerintah Daerah.
- 2) Layanan penyewaan apartemen, kondominium, serta yang sejenis.
- 3) Layanan akomodasi di sarana bagi pembelajaran atau kegiatan keagamaan.
- 4) Layanan akomodasi yang terletak pada rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, serta lembaga sosial sejenis.
- 5) Layanan perjalanan atau wisata yang diatur oleh hotel yang dapat diakses oleh publik.

d) Subjek Pajak Hotel

Mengacu pada Perda Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 4, individu atau badan yang membayar kepada pengelola hotel disebut subjek pajak hotel. Sedangkan, individu atau badan yang menjalankan kegiatan di bidang akomodasi merupakan wajib pajak, terlepas dari bentuk usaha yang dilakukan. Maka dari itu, dalam hal pajak hotel, terdapat perbedaan antara pihak yang dikenai dan pihak yang berkewajiban membayar pajak. Pelanggan yang menggunakan layanan tempat penginapan berperan sebagai subjek pajak, karena mereka pihak yang dikenakan beban pajak tersebut. Namun demikian, individu atau badan yang mengelola hotel berfungsi sebagai pihak yang memiliki kewajiban perpajakan, karena mereka punya tanggung jawab mengumpulkan pajak dari pelanggan (yang menjadi subjek pajak) serta memenuhi semua tuntutan perpajakan lainnya (Rahmi, 2018).

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian dengan topik sejenis. Penelitian tersebut terdiri atas:

- a) Dalam studi yang dilakukan oleh Saturuma, Kumenaung, dan Tolosang (2024), mereka mengkaji dampak dari jumlah wisatawan asing dan lokal pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung, khususnya melalui pajak hotel. Pariwisata diakui memainkan peran penting dalam ekonomi, berkontribusi pada pajak daerah. Di Kota Bitung, berbagai

elemen memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, termasuk frekuensi kunjungan wisatawan domestik dan internasional, yang terlihat dari pendapatan pajak hotel. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan analisis jalur dan mengumpulkan data dari tahun 2012 hingga 2020. Temuan menunjukkan bahwa baik jumlah wisatawan mancanegara maupun lokal tidak secara langsung mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan signifikan. Dari segi tidak langsung, dampak dari wisatawan mancanegara pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel tercatat sebesar 20,98%, yang menunjukkan pengaruh yang relatif lemah, karena 79,02% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari wisatawan lokal terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel hanya mencapai 1,79%, yang jelas lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh wisatawan mancanegara.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2021) yang menganalisis tentang Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Malang yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota Malang dan solusi Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi

penurunan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

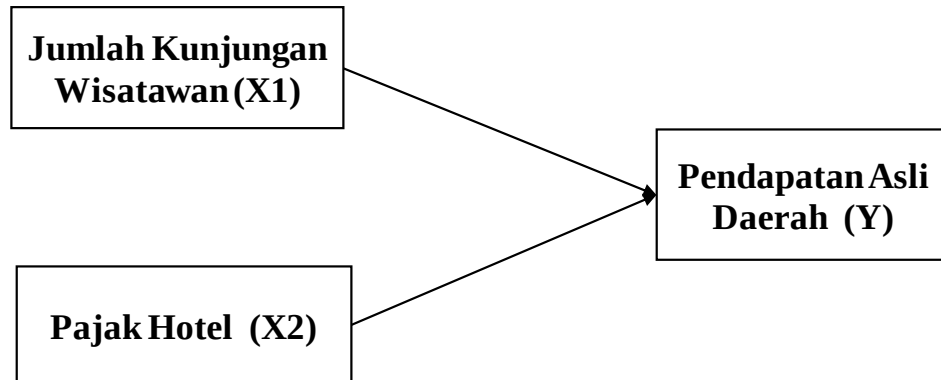
- c) Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suarjana, Dewi, Wahyuni, dan Yintayani (2019) yang menganalisis tentang Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali. Pariwisata Bali tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Salah satu indikatornya merupakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 4,9 juta pada akhir tahun 2016 dari target 4,4 juta orang. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 5,6 juta dari target 5,5 juta orang, walaupun ada erupsi Gunung Agung. Angka tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa daya tarik pariwisata Bali memiliki daya saing, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat internasional, masyarakat lokal pun menjadi pasar wisata yang patut diperhitungkan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik regresi berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa Kunjungan Wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar-Bali tahun 2007-2017. Pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar-Bali tahun 2007-2017. Kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar-Bali tahun 2007-2017. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2007-2017 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali termasuk kategori sangat efektif, namun belum mencapai hasil yang

optimal sebab masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di masa depan jika diterapkan online secara menyeluruh.

- d) Mengacu pada penelitian yang dilaksanakan Ernita (2021) yang menganalisis tentang analisis mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci pada periode 2010-2020 dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci selama tahun 2010 hingga 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Data yang ditemukan pada penelitian menunjukkan tidak ada hubungan signifikan yang ditemukan antara pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci selama periode 2010-2020. Hal tersebut dinyatakan dengan nilai dampak pajak hotel (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara parsial yang hanya mencapai 0,18%. Sebaliknya, pajak restoran (X_2) menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan nilai sebesar 75,84%. Sementara itu, pajak penerangan jalan (X_3) memberikan pengaruh sebesar 0,31% terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara simultan, dampak pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak penerangan jalan (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) mencapai 76,3%. Sisa 23,7% dari Pendapatan Asli Daerah terdampak oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang akan menguraikan mengenai dampak dari elemen-elemen yang berhubungan dapat diilustrasikan seperti di bawah ini:



Gambar 1 Kerangka Penelitian Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menilai dampak dari dua variabel, yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel, yang bertindak sebagai variabel independen (X). Keduanya dapat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan variabel dependen (Y).

C. Pengembangan Hipotesis

- a. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Banyaknya wisatawan yang datang ke sebuah lokasi pariwisata dapat memberikan sejumlah keuntungan, salah satunya adalah penerimaan pajak dan retribusi yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah saat menjalankan kebijakan sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh potensi daerah tersebut untuk mendapatkan pemasukan.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengkaji kontribusi jumlah wisatawan pada Pendapatan Asli Daerah. Suarjana, Dewi, Wahyuni, dan Yintayani (2019) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, bersama dengan pajak dari hotel serta restoran, secara bersamaan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Temuan serupa juga disampaikan oleh Alyani (2021), yang memberitahukan bahwa bahwa banyaknya wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian itu, berikut adalah asumsi awal yang diajukan dalam penelitian ini:

H1 = Banyaknya kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.

- b. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
- Purnamawati (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yakni pendapatan yang didapat melalui retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dilegalkan, serta sumber-sumber sah lainnya. Pajak daerah mencakup pajak hotel, pajak restoran, serta jenis pajak lainnya. Ketika pajak hotel meningkat, pajak daerah juga akan naik, yang berarti Pendapatan Asli Daerah akan bertambah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Biringkanae, Tammu (2021) dan Zakia, Marundha, Khasanah (2024), pajak hotel memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil ini, hipotesis kedua dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Pajak hotel berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.